

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Membangun perekonomian yang lebih baik tidak terlepas dari rakyat yang ikut serta berperan aktif dalam membangun perekonomian. Untuk membangun perekonomian yang lebih baik dibutuhkan sumber dana yang tidak sedikit, dan kita tahu bahwa sumber dana terbesar di Indonesia adalah Pajak.

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Waluyo dan Ilyas (2007:2) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

Sedangkan menurut Suandy (2005:5) menyatakan bahwa Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik.

Berdasarkan dari kedua pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayar kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk pengeluaran negara. Rakyat yang harus membayar iuran tersebut adalah wajib pajak (WP) yang dimana wajib pajak yang telah terdaftar menjadi wajib pajak harus membayar sejumlah iuran yang dibayar kepada negara untuk anggaran pengeluaran belanja negara (APBN). Masyarakat yang telah menjadi wajib pajak harus memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, namun tidak setiap wajib pajak sadar atas kewajiban dengan baik sehingga timbul penagihan pada wajib pajak.

Penagihan dilakukan untuk memaksa wajib pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihan dengan mengirim surat teguran, surat paksa, surat sita dan bahkan sampai melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita melalui penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dilakukan dengan surat paksa serta diikuti tindakan penagihan tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah

ditetapkan. Sedangkan Penagihan sekaligus dilakukan dengan menagih seluruh jenis pajak (PPh, PPN, dan PPNBM serta biaya penagihan) terhadap wajib pajak.

Penagihan dibagi menjadi dua tindakan yakni tindakan pasif dan aktif. penagihan pasif dilakukan ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan jatuh tempo yakni selama 30 hari. Sedangkan Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif yang dimana pada penagihan aktif fiskus berperan aktif dalam proses penagihan. Berdasarkan kedua tindakan penagihan tersebut terdapat dasar penagihan yakni Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Pembetulan, Surat Ketetapan keberatan, dan putusan banding.

Apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang pada saat jatuh tempo, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan proses tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada wajib pajak yang terutang. Jurusita adalah Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa penyitaan dan penyanderaan. Pelaksanaan penagihan tersebut tidak terlepas dari masalah, kendala maupun kesulitan selama proses tindakan penagihan seperti pengiriman surat teguran, surat paksa, surat sita, penyitaan, dan pelelangan. Hal tersebut akan berdampak pada ketidakefektifan waktu, tenaga maupun biaya yang harus dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hal tersebut dapat mengurangi pendapatan negara.

Salah satu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Palembang adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, yang merupakan salah satu instansi pemerintah bagian keuangan di bidang perpajakan. Pada instansi ini masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tunggakan Penanggung Pajak

Tahun Pajak	Jumlah Tunggakan Pajak Yang Ditagih	Target Penerimaan Pajak
2012	574.427.264.834	527.716.645.326
2013	609.953.627.094	674.762.619.677
2014	760.575.097.478	707.805.553.926
2015	787.493.613.106	739.578.258.460

(Sumber : Seksi Penagihan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2016)

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa tunggakan wajib pajak dari tahun 2012-2015 mengalami peningkatan tunggakan pajak dari tahun ke tahun. Berdasarkan tingginya tunggakan penanggung pajak tersebut, seksi penagihan melakukan tindakan penagihan supaya penanggung pajak yang terutang dapat membayar tunggakan yang ada. Surat Teguran, Surat Paksa merupakan tindakan penagihan secara aktif dalam penerimaan tunggakan penanggung pajak. Melalui tindakan penagihan surat teguran dan surat paksa tersebut dapat diketahui efektif atau tidak dalam penerimaan tunggakan penanggung pajak, dan seberapa besar kontribusi tindakan penagihan tanpa melakukan penyitaan dan pelelangan.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, penulis tertarik untuk menulis laporan akhir dengan judul **“Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak dalam Penerimaan Tunggakan Penanggung Pajak”**

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul yang telah diuraikan penulis sebelumnya, adapun permasalahan yang dibahas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Barat Palembang pada Seksi Penagihan yaitu:

1. Bagaimana efektivitas tindakan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa dalam mencairkan tunggakan penanggung pajak pada tahun 2012-2015.
2. Seberapa besar kontribusi tindakan penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak
3. Apa saja hambatan seksi penagihan dalam mencairkan tunggakan penanggung pajak.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yakni surat teguran dan surat paksa yang membahas tentang rincian nominal surat terbit, kenaikan/penurunan lembar maupun nominal, tingkat efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan serta hambatan seksi penagihan dalam melakukan tindakan penagihan pajak aktif pada tahun 2012-2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam penerimaan tunggakan penanggung pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Barat Palembang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan seksi penagihan selama melaksanakan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam penerimaan tunggakan penanggung pajak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Perpajakan khususnya pada tingkat tunggakan yang ada pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat serta sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dalam mempraktekkan dan menerapkan teori-teori yang didapat oleh penulis selama di bangku kuliah tentang Perpajakan.

2. Bagi Instansi

Dapat memberikan saran-saran dan masukan yang positif serta bermanfaat bagi instansi khususnya pada Seksi Penagihan untuk lebih aktif dalam penindakan tagihan pajak.

3. Bagi Pembaca

Bagi para pembaca dapat menambah ilmu dan memberikan wawasan serta dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian mengenai mata kuliah Perpajakan khususnya pada penagihan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian laporan akhir ini penulis mengambil objek penelitian mengenai penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat.

1.5.2 Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian ini, menurut Yusi dan Idris (2009:103), yaitu:

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Sumber dalam memperoleh data primer ini yaitu dari pegawai seksi penagihan atau jurusita melalui wawancara berupa tanya jawab langsung

untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan laporan akhir ini mengenai proses tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan tunggakan penanggung pajak. Daftar wawancara digunakan dengan tujuan wawancara yang dilakukan tetap terkendali dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah oleh pihak lain. Penulis mengumpulkan data yang diperoleh melalui studi pustaka serta data-data yang diperoleh dari pegawai Seksi Penagihan mengenai surat teguran terbit, nominal surat teguran, surat paksa terbit, nominal surat paksa, jumlah tunggakan selama kurun waktu 4 tahun serta pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan Laporan Penelitian ini maka penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Riset Lapangan (*Field Reaserch*)

Riset Lapangan merupakan pengumpulan data yang dibutuhkan oleh penulis, dengan menggunakan cara langsung mendatangi dan melakukan observasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat.

Adapun metode yang digunakan antara lain:

a. Pengamatan (Observasi)

Menurut Yusi dan Idris (2009:106), observasi adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data (informasi) yang merupakan tingkah laku nonverbal dari responden dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan atau menjawab pertanyaan. Berdasarkan pengamatan atau observasi secara langsung pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat, penulis mengamati bahwa adanya fasilitas seksi penagihan pajak yang kurang optimal, khususnya pada penggunaan intranet komputer yang tidak stabil sehingga menyebabkan kurang optimalnya pegawai seksi penagihan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

b. Wawancara (Interview)

Menurut Yusi dan Idris (2009:108), wawancara adalah percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. Dari hasil wawancara penulis kepada pegawai seksi penagihan yakni sebagian besar kendala untuk melakukan tindakan penagihan yaitu penanggung pajak yang kurang *friendly*, adanya alamat wajib pajak yang tidak jelas, lengkap dan sebenarnya, penanggung pajak yang sulit ditemui ketika mengirimkan surat paksa, serta intranet yang kurang stabil, serta karakteristik penanggung pajak yang sulit diketahui oleh seksi penagihan pajak.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari sumber data dari berbagai tulisan baik jurnal, ilmiah, buku-buku, yang berhubungan dengan permasalahan yaitu perpajakan khususnya membahas tentang penagihan.

1.5.4 Analisis Data

Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis akan mengolah data yang diperoleh pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dengan teknik analisis, adapun teknik analisis data menurut Sugioyono (2009:153), yakni,

1. Metode Analisis Data Kuantitatif

Menurut Sugioyono (2009:153), menyatakan bahwa metode analisis data kuantitatif merupakan metode pembahasan terhadap data-data dengan menggunakan perhitungan secara presentase.

Pada metode ini penulis akan membahas keefektifan dan kontribusi tindakan penagihan dalam penerimaan tunggakan penanggung pajak dengan surat teguran dan surat paksa selama 4 (empat) tahun yakni dari tahun 2012 sampai 2015.

2. Metode Analisis Data Kualitatif

Menurut Yusi dan Idris (2009:102), menyatakan bahwa Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang diamati). Melalui metode ini penulis memperoleh data dari wawancara dan buku sebagai referensi dalam menyusun laporan akhir.